



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 01.1/HK.03.1-Kpt/3218/Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum yang telah dimulai tahun 2012 dan telah diberikan *reward* berupa tunjangan kinerja sejak tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020 Tanggal 13 Januari 2020, yang menyampaikan segera membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tugas melaksanakan program reformasi birokrasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU, yang

melibatkan . . .

- melibatkan Ketua/Anggota KPU dan Pegawai/Staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta dibentuk setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020 Tanggal 13 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020.

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 01.1/HK.03.1-Kpt/3218/Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020

No	Tim	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Tim Pengarah	1. Muhtadin, S.H.I. 2. Maskuri Sudrajat, S.Pd.I. 3. Suwardi Maninggesa, S.H.I. 4. Norazizah, S.E. 5. Andis Dedi Supriadi, S.E.	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Tim Pengarah bertugas: 1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan

					3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2	Tim Pelaksana	Endang Hidayat, S.H.	Sekretaris	Ketua	<p>Tim Pelaksana bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;2. Merancang rencana aksi dari program-
	a. Manajemen Perubahan	1. Ipung Sukardi, S.H. 2. Hasanuddin, S.H. 3. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo, S.H.	Kepala Subbagian Hukum Staf Pelaksana Tenaga Pendukung	Koordinator Anggota Anggota	

	<p>b. Penguatan Pengawasan</p>	<p>1. Ipung Sukardi, S.H. 2. Imam Mustofa Kamal, S.Sos.,M.Si. 3. Hasanuddin, S.H. 4. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo, S.H.</p>	<p>Kepala Subbagian Hukum Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Staf Pelaksana Tenaga Pendukung</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota</p>	<p>program Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p>
	<p>c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>1. Wawan Cahyana, S.Hut. 2. Iwan Kartiwa 3. Ani Yuliani, S.IP.</p>	<p>Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Staf Pelaksana Tenaga Pendukung</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota</p>	<p>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;</p>
	<p>d. Penguatan Tatalaksana</p>	<p>1. Imam Mustofa Kamal, S.Sos.,M.Si. 2. Suryanto 3. Atang 4. Soleh 5. Dede Sutiawan, S.IP.</p>	<p>Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana Tenaga Pendukung</p>		<p>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat</p>

	6. Nurita Eka Silviana Putri, S.Pd.	Tenaga Pendukung		diatasnya/berjenjang pada akhir tahun;
e. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	1. Tato Nurianto, S.T. 2. Alfiyatur Rahmawati, S.IP. 3. Atang	Kepala Subbagian Program dan Data Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota	7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; dan
f. Penguatan Perundang-Undangan	1. Ipung Sukardi, S.H. 2. Hasanuddin, S.H. 3. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo, S.H.	Kepala Subbagian Hukum Staf Pelaksana Tenaga Pendukung	Koordinator Anggota Anggota	8. Menjadi agen perubahan.
g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Wawan Cahyana, S.Hut. 2. Alfiyatur Rahmawati, S.IP. 3. Ani Yuliani, S.IP.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Staf Pelaksana Tenaga Pendukung	Koordinator Anggota Anggota	

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ipung Sukardi